

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Suriati¹, Faza Aulia Syahreini², Bunga Putri Ayu Nasution³, Alhafiz⁴, Alfatunisah⁵, Ananda Luk Luk Il'munawarah Sitorus⁶, Muhammad Yadi Harahap⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Sumatera Utara, Indonesia

isuriati313@gmail.com¹, fazaauliasyahveini@gmail.com², bungaputriayunasution12@gmail.com³,
hafizarc9@gmail.com⁴, alfatunisah20@gmail.com⁵, lukluksitorus@gmail.com⁶

ABSTRACT; *The purpose of the charge on creditors is to provide legal protection to creditors if the debtor is unable to pay them or is in default. One of the principles of fiduciary guarantees which can be used as collateral objects is only limited to goods or tangible movable objects. The research question is how the legal protection will be for creditors holding collateral objects if the debtor fails to answer the question above, then the type of methodology used is normative juridical. with the approach of Law no. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees.*

Keywords: *Imposition Fiduciary, Law No. 42 of 1999, Creditors, Default*

ABSTRAK; Tujuan Pembebanan kepada kreditur tujuan nya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur tidak dapat melunasinya atau wanprestasi. Salah satu prinsip jaminan fidusia yang bisa dijadikan objek jaminan hanya sebatas barang-barang atau benda-benda bergerak berwujud adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang objek jaminan jika debitur wanprestasi untuk menjawab pertanyaan diatas maka jenis metodologi yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan UU Nomor.42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia.

Kata Kunci: Pembebanan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999, Kreditur, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi pada umumnya, jaminan sangat penting hal itu dikarenakan untuk mendapatkan pinjaman dana dari lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga yang bukan bank, membutuhkan jaminan. Jika pencari dana ingin mendapatkan pinjaman atau kredit tambahan dana untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek, jaminan ini harus dipenuhi. Bagi debitur, agunan yang baik ialah agunan yang tidak berkenaan mengganggu aktivitas harian mereka, sementara bagi kreditur, jaminan yang baik adalah agunan yang bisa

memberikan rasa aman dan keyakinan hukum maka mereka akan mendapatkan kembali kredit mereka tepat waktu.¹

Didalam setiap perjanjian pinjam meminjam memiliki peluang untuk timbulnya cidera janji yang dominan. Ingkar janji bisa terjadi karena bermacam alasan, seperti upaya yang dimulai sama debitur mengalami terjadinya kemacetan, kesusahan, atau penipuan. Ini pula bisa terjadi akibat keadaan memaksa maupun kekuasaan, atau mungkin disebabkan oleh debiturnya sendiri tidak memiliki niat yang jujur untuk berhutang.

Jaminan fidusia ialah alat konvensional yang digunakan untuk melindungi kreditor dalam perjanjian pinjam meminjam. Kreditor dapat menggunakan janji fidusia untuk menagih pembayaran dari debitur jika mereka tidak mampu membayar prestasi mereka. Eksekusi agunan dapat terjadi seketika tanpa menunggu keputusan pengadilan dengan mengajukan jaminan fidusia yang memudahkan lembaga keuangan untuk memperoleh kembali uang debitur.²

Untuk menyampaikan kejelasan hukum kepada para pihak, Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai syarat-syarat pendaftaran agunan fidusia. Setelah jaminan fidusia selesai didaftarkan, penerima manfaat diberikan hak unik atas kreditor lainnya.

Barang-barang yang bisa berpindah, baik berbentuk maupun tidak berbentuk, serta benda-benda tidak dapat berpindah terutama bangunan yang bebas dari hak tanggungan, dilindungi oleh agunan obyektif fidusia. Pemberi Fidusia tetap memiliki barang yang dijadikan jaminan fidusia untuk melunasi utang tertentu, memberikan Penerima Fidusia kedudukan yang diutamakan atas kreditor lainnya. Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia memberikan kepastian yang cukup besar bagi kreditor mengenai perjanjian hutang dan piutang.³

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Agunan Fidusia, barang yang dijamin haruslah didaftarkan terlebih dahulu di kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum serta HAM: Kreditor atau penerima jaminan fidusia melakukan permohonan pendaftaran (menurut Pasal 13 Ayat (1) dalam akta Agunan Fidusia), dan otoritas

¹ "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditor Melakukan Rona Jaminan Fidusia," Desy Sukariyanti dan Daniel Djoo Tarliman, Volume 5 nomor 2, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Agustus 2019, hlm. 118

² "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)", Fikrotul Jadidah, Journal Hukum dan Manajemen Internasional, Volume 2 nomor 2, 2022, hlm. 24

³ Desy Sukariyanti dan Daniel Djoo Tarliman, *Ibid.*, hlm. 117

registrasi fidusia menerbitkan akta jaminan fidusia pada hari diterimanya permohonan, di mana irah-irah berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berlandaskan pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia apabila kreditor/penerima agunan fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya/ cidera janji (berdasarkan pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia).⁴

Rumusan Masalah

“Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang objek jaminan jika debitur wanprestasi”

Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi pemegang objek jaminan kredit jika debitur melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Metodologi penelitian ini digunakan dalam penelitian untuk menyoroti norma-norma hukum dengan analisis regulasi perundang-undangan yang relevan serta memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur sebagai pemilik objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi.

Tiga (3) jenis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam bahan hukum penelitian ini. Peraturan dan ketentuan terkait merupakan bahan utama yang digunakan. Referensi buku, artikel, dan karya ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier yang tersedia secara online, merupakan contoh bahan hukum sekunder yang digunakan. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan hukum tersebut. Bahan hukum yang dianggap relevan digunakan dalam teknik analisis ini, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk prosa deskriptif.

⁴ Fikrotul Jadidah, *Ibid.*, hlm. 25

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah perlindungan hukum berawal dari kata "perlindungan" & "hukum", yang berarti bahwa apa yang dilindungi adalah suatu hal atau kegiatan yang dilindungi. Namun, tujuan undang-undang tersebut dibuat adalah untuk melindungi kepentingan segala pihak. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, penegakkan hukum ialah suatu usaha untuk melindungi subyek hukum dengan segala aturan untuk melindungi atau membela kepentingan dan hak subjek hukum tersebut. Istilah perlindungan hukum berawal dari kata "perlindungan" dan "hukum", yang berarti bahwa apa yang dilindungi adalah hal atau perbuatan yang dilindungi. Namun, hukum dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak. Perlindungan adalah suatu hal atau keadaan yang melindungi, meskipun undang-undang dirancang untuk melindungi kepentingan segala kalangan masyarakat, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha buat melindungi subyek hukum dari segala sumber apapun yang dapat membela atau mempertahankan kepentingan serta hak subyek hukum yang bersangkutan tersebut⁵

Di Indonesia, terdapat empat lembaga jaminan berwujud yang telah diakui seperti gadai, hipotek, perwalian, dan hipotek. Fidusia termasuk salah satu lembaga yang telah diakui di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, fidusia di artikan selaku pengalihan hak milik atas kepercayaan beserta ketentuan bahwa benda yang dengan hak kepemilikan yang telah dialihkan namun masih dalam penguasaan pemilik barang tersebut disebut dengan hak kepemilikan yang dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, agunan fidusia adalah jaminan atas barang dan benda baik bergerak ataupun yang tidak bergerak sebagai jaminan pembayaran utang tertentu, termasuk juga bangunan yang tidak dikenakan hipotek dan masih dalam penguasaan kreditur sehingga memberikan status prioritas kepada penerima fidusia.⁶

Berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, jaminan fidusia ini menawarkan kepemilikan debitor atas barang bergerak dan dana yang telah diterimanya dari perjanjian kredit, tidak seperti jaminan kebendaan lainnya, kepemilikan debitor atas agunan bergerak dan dana yang diterimanya tidak seperti agunan material lainnya. *Constitutum Possessoriu*, atau

⁵ "Asas-Asas Hukum Perjanjian", Wirjono Prodjodikoro, Bandung : Bale Bandung, 1986, hlm. 20

⁶ Diakses 3 Juni 2024, dari <http://kemenkumham.go.id> Erniwati, Penerima Fidusia, "Perlindungan Pembiayaan atau Konsumen" 2024, dari <http://kemenkumham.go.id> Erniwati, Penerima Fidusia, "Perlindungan Bagi Pembiayaan Atau Konsumen"

harta benda yang diserahkan kepada kreditur namun masih dalam kepemilikan fidusia, digunakan untuk menjamin adanya fidusia. Dengan demikian, pemberi pemegang fidusia dapat mempunyai kendali atas jaminan tersebut. Barang jaminan sebagai peminjam sementara atau sebagai pemilik penuh melalui peralihan hak milik berdasarkan perwalian properti, sebagai peminjam sementara atau pemilik penuh melalui peralihan hak milik berdasarkan suatu perwalian.⁷

Fidusia adalah lembaga yang lahir dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Fidusia ini timbul karena didasarkan pada kebutuhan kredit masyarakat, yang masih memerlukan benda-benda agunan tersebut untuk digunakan sendiri setiap hari.⁸

Tujuan dari Undang-Undang Agunan Fidusia adalah untuk memberikan aturan yang lebih lengkap dibandingkan yang ada saat ini, dan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Penjelasan tentang Undang-Undang Agunan Fidusia akan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan selain menampung keperluan yang sudah ada. Undang-Undang Agunan Fidusia mengambil dasar-dasar pendaftaran agunan fidusia, yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima fidusia serta pihak ketiga.⁹

Beberapa prinsip yang dipegang oleh Undang-Undang Agunan Fidusia ialah sebagai berikut:

- asas kepastian hukum;
- asas publisitas;
- asas perlindungan yang seimbang;
- asas tertulis asli;
- asas memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur.¹⁰

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*.¹¹ Selain itu, perlindungan

⁷ “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”, Yustisia, Jurnal Komunikasi, Vol 5 No 1, 20 Juni 2022, hlm. 220.

⁸ Ajwah, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan”, Notary Law Journal, Volume 2 Issue 1, January 2023, hlm. 83-84

⁹ Muhammad Moerdiono Muhtar, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek”, Lex Privatum, Voume 1 nomor 2, juni 2023, hlm. 2-3

¹⁰ Satrio J., “hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

¹¹ Rosdina, Siti Fatimah, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan”, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, 2022, Vol 4 No II, hlm 6.

hukum memberikan pertahanan kepada hak asasi manusia yang diganggu oleh orang lain, sehingga masyarakat bisa menikmati hak-hak mereka yang diberikan oleh undang-undang. Pada dasarnya, perlindungan hukum ini berasal dari Pancasila, yang merupakan standar dasar negara. Untuk menjamin masing-masing pihak mempunyai kepastian hukum merupakan tujuan dari perlindungan hukum ini. Ada dua jenis perlindungan hukum, ialah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum preventif, yang diberikan sama pemerintah agar mencegah berlangsungnya pelanggaran hukum. UUF menyediakan perlindungan preventif. Ayat pertama dari Pasal 1 menyatakan bahwa "memberikan perlindungan untuk suatu masalah yang berkaitan dengan pengalihan hak kepemilikan.
- b. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang terdiri dari sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika sudah terjadi sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan preventif sebagai tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum, sementara perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perlindungan akhir dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika sengketa sudah terjadi.¹²

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, di mana tingkat banyaknya suatu bidang ekonomi yang mana pelaku adalah pemerintah dan masyarakat sebagai badan hukum yang sangat diperlukan, dan dana yang sangat besar mengakibatkan peningkatan ketersediaan dana perkreditan.

Perjanjian fidusia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dengan memberikan ketentuan yang jelas. Pasal 20 UUF memberikan perlindungan hukum dan kepentingan kreditur yang menetapkan bahwa "jaminan fidusia tetap mengikuti benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia". Ini adalah asas dari hak kebendaan jaminan fidusia. "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak

¹² "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Philipus M. Hadjon Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 10.

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia". Ayat 2 dari Pasal 23 memberikan perlindungan tambahan.

Menurut UUJF kemudian, perjanjian fidusia sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur.¹³ Dengan pernyataan tersebut, perjanjian fidusia bergantung pada perjanjian bersifat accesior atau pokok utang piutang. Menurut Pasal 4 UUJF, ditetapkan bahwa:

"perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Namun, dalam kasus ini, objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya".

Hak-hak prerogratif untuk memprioritaskan piutang dilindungi secara hukum, sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang-undang agunan fidusia, yang berbunyi:

- a) "Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya."
- b) Hak yang diprioritaskan seperti hal nya yang telah disebutkan dalam ayat (1) ialah hak penerima manfaat fidusia agar membayar tagihannya pemenuhan barang yang dijamin oleh kreditor sebagai akibat dari eksekusi barang yang membuat agunan fidusia. Hak yang diprioritaskan dan pemeroleh fidusia tidak dihapus akibat kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.

Oleh karena itu, memberikan hak keistimewaan ataupun hak didahulukan untuk membayar hutang merupakan agunan dari segi perlindungan hukum terhadap kreditor.

KESIMPULAN

Konsep perlindungan hukum bermula dari kata "perlindungan", "hukum", berarti kepastian hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjunjung dan melindungi hak-hak semua pihak. Perlindungan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro

¹³ Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Wawasan Hukum (JWH), Bandung, 2011, Vol. 24 No. 1, hlm 313.

mengatakan bahwa upaya perlindungan hukum ialah segala upaya ataupun tindakan yang bisa digunakan untuk membela maupun melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. Fidusia adalah lembaga jaminan kebendaan yang diakui di Indonesia: gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotek. Fidusia diartikan sebagai peralihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan.

Penjelasan tentang asas Undang-Undang Agunan Fidusia mengenai asas-asas pendaftaran agunan fidusia, yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum kepada pemberi dengan pemeroleh fidusia bersama pihak ketiga. Kepastian hukum menghadirkan perlindungan kepada kuasa atau wewenang asasi manusia yang diganggu oleh orang lain, sehingga masyarakat bisa menikmati hak-hak mereka yang telah dibagikan dan yang telah dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Perjanjian”*, Bandung : Bale Bandung, 1986
- Erniwati, Fidusia, *“Perlindungan bagi Finance ataukah konsumen”* , Diakses 03 Juni 2024, dari <http://kemenkumham.go.id>
- Desy Sukariyanti dan Daniel Djoo Tarliman, *“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia,”* Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 nomor 2, Agustus 2019
- Fikrotul Jadidah, *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan EEksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)”*, IBLAM Law Reviewe, Volume 2 nomor 2, 2022
- Yustisia, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”*, Jurnal Komunikasi, Vol 5 No 1, 2022
- Ajwah, dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan”*, Notary Law Journal, Volume 2 Issue 1, January 2023
- Muhammad Moerdiono Muhtar, *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek”*, Lex Privatun, Voume 1 nomor 2, juni 2023
- Satrio J., *“hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Rosdina, Siti Fatimah, dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan”*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, 2022, Vol 4 No II,

Sri Ahyani, *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”*, Jurnal Wawasan Hukum, Bandug, 2011, Vol. 24 No. 1